



PUTUSAN

Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hadhonah secara elektronik antara :

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir. XXXXXXXXXX, 30 April 1987, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha. Tempat Tinggal, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Frans Tambunan, SH., Advokat dan Penasihat hukum dari kantor Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Asahan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor : 626/KS/2024/PA.Kis tanggal 5 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 23 April 1979, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Yang Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX pada tanggal 05 Juni 2024 secara elektronik di bawah Register Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri menikah pada hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2016 Masehi, Bertepatan Pada Tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/01/II/2016, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tertanggal 03 Februari 2016;
2. Bahwa Pada Saat Melangsungkan Pernikahan Penggugat Bersetatus Sebagai Janda dan Tergugat Bersetatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan Menjalani Rumahtangga yang damai serta saling pengertian membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warrohmah, Walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan dengan penuh kasih sayang;
4. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Prusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama:
 - XXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXXX 07 Januari 2018, Umur ± 6 Tahun;
6. Bahwa Sejak Tahun 2022 hingga akhir Sebelum Penggugat Meninggalkan Tergugat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah Retak dan Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta Hanya Karna Hal Sepele antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat Keberatan dengan Anak Bawaan Penggugat;
 - Tergugat Menjalin Kembali Hubungan dengan Mantan Isterinya;
7. Bahwa setelah itu Puncaknya Pada Bulan Januari Tahun 2023, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Kembali Bertengkar dikarenakan Penggugat Meminta Uang Kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari hari, Namun Tergugat tidak memperdulikan dan hanya diam saja, sehingga membuat Penggugat Kecewa dan Khawatir Terjadi Pertengkar yang lebih besar akhirnya Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat Kembali Kerumah Penggugat sebagaimana Alamat Penggugat diatas;
8. Bahwa setelah kejadian-kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 7 (Tujuh) Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat Telah Berpisah Rumah \pm 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan lamanya, berpisah sampai saat ini tidak pernah berjumpa;
9. Bahwa Kedua belah Pihak Keluarga dan Pejabat desa telah berulang kali berusaha memediasi mencari jalan keluar agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat utuh kembali, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat akibat tidak adanya Keharmonisan Rumahtangga, Sehingga untuk menghujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah tidak dapat diwujudkan, dan oleh karena nya dengan Ketetapan hati Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama XXXXXXXXX Terhadap Tergugat;
11. Bahwa Tujuan Utama Pernikahan dalam Islam Yaitu “Membangun Sebuah Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” Keluarga yang diselimuti dengan Ketentraman, Kecintaan, Serta Rasa Kasih Sayang, Menjadi Keinginan dari banyak setiap Pasangan Untuk Bisa Memilikinya,

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Namun hal Tersebut Sudah Tidak ada lagi Pada Rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Hallalkan, Sesuai Kaedah Usnul Fiqih yang berbunyi : "Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan" dan apabila dibiarkan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;

13. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Poin (f), Yakni Antara Suami dan Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumahtangga;

14. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

15. Bahwa oleh karena Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan secara Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan atau Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- XXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXXX 07 Januari 2018, Umur ± 6 Tahun;

Jatuh Kepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;

16. Bahwa untuk mendukung Dalil-dalil dan Argumentasi Poin 13 (Tiga Belas) tentang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Perkenankanlah Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Menyampaikan Dalil Hukum Sebagai Berikut :

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 Tanggal 15 Maret 1969, dimana Pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan: “Bahwa berhubung anak dari kedua belah pihak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibulah yang patut diangkat menjadi wali dari anak-anak tersebut”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.392 K/SIP/1969, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan : “Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/SIP/1973, Tanggal 24 April 1975, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai Berikut : “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, Khususnya anak-anak yang Masih Kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.423 K/SIP/1980, Tanggal 25 September 1980, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai berikut : “Bahwa anak yang masih dibawah umur,dan tidak terbukti bahwa Penggugat Dr sebagai ibu yang tidak baik, maka Penggugat Dr harus di tetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut”;

Demikian Gugatan Cerai Gugat dan Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) ini Penggugat ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinyamenjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra TERGUGAT (XXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXX), di depan Sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama :
 - XXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXXX 07 Januari 2018, Umur ± 6 Tahun;Kepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Nafkah Hadhanah untuk Kedua Anak Penggugat dan Tergugat. Sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Setiap Bulan dengan Penambahan 10% Setiap Tahunnya di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak Tersebut Dewasa;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara inperson, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 dengan bantuan mediator non hakim pada Pengadilan Agama Kisaran Zuhdi Zein, SH., CPM., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 05 Juni 2024 yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sah menikah tahun 2016;
2. Benar, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
3. Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun menjalani rumah tangga meskipun ada pertengkaran dapat diselesaikan dengan penuh kasih sayang;
4. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
5. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergau selayaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXX, Perempuan lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 07 Januari 2018;
6. Benar sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus:
 - Tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
 - Benar Tergugat ada marah dan cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat terlalu berlebihan menanggapi sosial media;
 - Tidak benar Tergugat keberatan dengan anak bawaan Penggugat;
 - Tidak benar Tergugat menjalin Kembali hubungan dengan mantan isteri Tergugat, akan tetapi hubungan Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak Tergugat dan mantan isteri Tergugat;
7. Benar pada bulan Januari 2023 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pada saat itu Tergugat gajinya belum keluar sedang kesulitan ekonomi, namun Penggugat tidak mau bersabar akan keadaan tersebut hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



8. Benar sejak puncak pertengkaran Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak berhubungan suami-isteri;

9. Benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga;

10. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat, karena Penggugat bukan ibu yang baik;

12. Bahwa jika Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sebagai Kepala Dusun dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Tergugat hutang yang harus dibayar sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 15 tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT Tetap Berpendirian Teguh dan Mempertahankan dalil-dalil Gugatan yang telah di ajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara Nomor 1032/ Pdt.G / 2024 / PA-Kis;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas Jawaban yang di ajukan oleh Tergugat, Kecuali yang telah di akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Mengakui dan Tidak Membantah Sedikitpun Dalil-dalil Gugatan Cerai yang Penggugat Ajukan Ke Pengadilan Agama Kisaran;
4. Bahwa Tergugat Mengakui Pekerjaanya Sebagai karyawan BUMN di salah satu Perusahaan dan Kepala Dusun di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan dengan Total Penghasilan Pokok Lebih dari Rp. 5.000.000., (Lima Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



5. Bahwa Penggugat Menolak Pernyataan Penggugat yang Juga Membiayai 2 (Dua) anaknya dari isteri Pertama, Perlu Penggugat Jelaskan dalam Replik ini, Bahwa Anak- anak yang di maksud Tergugat Masing-masing Sudah Dewasa, dan tidak memerlukan biaya lagi;

6. Bahwa Penggugat juga Menolak secara tegas, tentang Hutang yang di maksud Tergugat, hutang tersebut sama sekali tanpa di ketahui Penggugat dan Penggugat, Sepengetahuan Penggugat Tergugat hanya Membeli Mobil Toyota Kijang Inova;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Telah Cukup beralasan bagi Penggugat Kiranya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus, berkenan memutus Putusan Sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra TERGUGAT XXXXXXXXXX terhadap PENGGUGAT XXXXXXXXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama :
 - XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur ± 6 TahunKepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Nafkah Terhadap Anak Tersebut Sebesar Rp.1.000.000., (Satu Juta Rupiah) Setiap Bulannya Sampai Anak Tersebut Dewasa, dan Naik 10 % Tiap Tahun nya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

SUBSIDER:

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan sikapnya semula;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/01/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, bermeterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX Nomor : 1209-LT-XXXXXXX, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 03 Februari tahun 2016;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja yang beralamat di, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sejak Tahun 2022;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga, Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta kepada Penggugat, Tergugat Keberatan dengan Anak Bawaan Penggugat, Tergugat Menjalani Kembali Hubungan dengan Mantan Isterinya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan XXXXXXXXX di Kabupaten Asahan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. XXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 03 Februari tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja yang beralamat di, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Penggugat beserta ketiga anak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat keberatan dengan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan XXXXXXXXX di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, dan untuk itu Tergugat hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXX(Tergugat) Nomor : XXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda (T.1);

- Fotokopi Perincian Gaji XXXXXXXXX an. XXXXXXXXX, Periode Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Plh. Maneger Kebun XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (T.2);

- Fotokopi Perincian Gaji XXXXXXXXX an. XXXXXXXXX, Periode Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Plh. Maneger Kebun XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (T.3);

- Fotokopi Perincian Gaji XXXXXXXXX an. XXXXXXXXX, Periode Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Plh. Maneger Kebun XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (T.4);

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan kepada kesimpulan Tergugat, atas bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai, mohon perkara ini diputus;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat Muhammad Frans Tambunan, SH., Advokat dan Penasihat hukum dari kantor Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Asahan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 626/KS/2024/PA.Kis tanggal 5 Juni 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftar secara *e court* sehingga pemanggilan kepada Tergugat dilakukan melalui surat tercatat, maka telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi melalui bantuan Mediator yang ditunjuk dan disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 03 Juli 2024, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, pokok gugatan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Februari 2016 dan dikaruniai 1 orang anak, kemudian Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumah tangga, Tergugat Keberatan dengan Anak Bawaan Penggugat, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak Januari 2023, selain itu Penggugat meminta agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang sah yang sah menikah tahun 2016, Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergau selayaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXX, Perempuan lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 07 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai biaya/nafkah anak tersebut Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat dan tidak sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Tergugat bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sebagai Kepala Dusun dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Tergugat hutang yang harus dibayar sebesar Rp2.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 15 tahun, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah isinya menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa XXXXXXXXX lahir tanggal 07 Januari 2018, adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX adalah orang-orang yang

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang maksudnya sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat Keberatan dengan Anak Bawaan Penggugat, tidak memberikan nafkah rumah tangga dan Sering Marah-marah dan Cemburu Buta kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2016 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sejak tahun 2022 atau setidaknya sejak 6 tahun usia pernikahan, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan puncaknya pada bulan Januari 2023, ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Tidak Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga, Tergugat Sering Marah-marah dan Cemburu Buta kepada Penggugat, Tergugat Keberatan dengan Anak Bawaan Penggugat, Tergugat Menjalin Kembali Hubungan dengan Mantan Isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak Tahun 2022, berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap Penggugat yang tidak terpengaruh lagi dengan nasihat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, gugatan Penggugat tersebut juga dinilai telah memenuhi norma dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

2. Hadhonah (hak pengasuhan)

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, kemudian dalam Pasal 105 huruf (b) ditegaskan : *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxx lahir 07 Januari 2018, , saat ini berumur 12 tahun dan 8 bulan, dengan demikian anak tersebut belum *mumayyiz*. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*,

Menimbang, bahwa selain itu anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat berperilaku tercela yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak-anak tersebut secara wajar, baik dari aspek fisik/jasmani maupun dari aspek rohani, Penggugat adalah seorang ibu yang bisa mengasuh anak, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, antara lain bahwa ketiga anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat sehingga akan merasa nyaman tetap berada dalam asuhan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Penggugat, apalagi ketiga anak tersebut berada dalam satu pengasuhan tidak terpisah secara fisik satu sama lain sehingga dapat saling menyayangi dan memperkokoh ikatan bathin ketiga anak tersebut sebagai saudara kandung sejak dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Xxxxxxxx binti XXXXXXXXX**, lahir **07 Januari 2018**, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun ketiga anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan ketiga anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas ketiga anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat dijatuhkan putusan ini, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat, namun apabila di kemudian hari anak tersebut baik sebagai atau seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat secara melawan hak, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara Penggugat;

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut harus dikurangi dalam jumlah yang layak dan mencerminkan rasa keadilan namun perlu ditegaskan bahwa biaya pendidikan maupun biaya yang terkait dengan kesehatan anak tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dipenuhi bilamana anak tersebut membutuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum anak serta rasa keadilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”;

Menimbang, bahwa nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya *depresiasi* nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 persen setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Xxxxxxxx binti XXXXXXXXX** lahir 07 Januari 2018, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



berumur 21 tahun dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan pertambahan 10 persen setiap tahun;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Helmilawati, S.H.I., M.A.**, sebagai hakim ketua majelis, **Munir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ali Usman, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

1.

Helmilawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kis



Munir, S.H., M.H

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	700.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	820.000,00